BADAN PENGAWAS P EMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 02 KEP TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TABONA
KABUPATEN PULAU TALIABU
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 08/BA.RP-BWS.PT/IX/2018 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penetapan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 06521K.BAWASLU/HK.01.01MII2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama :

NO	NAMA ANGGOTA PANWASLU	STATUS	NAMA ANGGOTA PANWASLU	STATUS
1	RIKI YAKUB ODE ANTEA, SH	DIBERHENTIKAN	WA ODE NURMALINDA BAJA, S.Kep	PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona yang diberhentikan dengan ini dinyatakan Hak dan Wewenangnya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona dicabut dan masa tugas Anggota Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Bupati Pulau Taliabu;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tabona;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tabona;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 06 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I